

KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

JI. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459,831917 M A K A S S A R - 90122

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 709 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

Membaca

: Rekomendasi/Usul Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor:Kd.21.16/IV/PP.00/1226.a/2013,tanggal 25 Juni 2013 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan MAS DDI Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasinal Pendidikan Pedoman Pengawasan Untuk Madrasah dan Sekolah Umum;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 370 tentang Madrasah Aliyah;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal

Memperhatikan: Nota Usul Kepala Bidang Mapenda Islam Nomor: Kw.21.4/PP.00.1/ 615/2013 tanggal

30 Juli 2013, Saran dan pendapat Kepala Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah

Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI

SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam

kolom 2 lampiran Surat Keputusan.

Kedua : Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status

sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor

Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang

tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya.

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

Makassar

Pada Tanggal

30 Juli 2013

Kepala

Drs. H.M. Gazali Suyuti, M.HI NIP. 19560603 198703 1 003

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang;

Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Kulo

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 709 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

| NO | NAMA DAN ALAMAT MADRASAH | NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) | NOMOR PIAGAM |
|----|--|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | MAS DDI Kulo Alamat JI Pangerang Diponegoro No 7 Desa/kelurahan Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan Didirikan pada 02 Januari 2012 Oleh Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Kulo | 131 2 73 14 0323 | D/Kw.21/MAS/ 17 /2013 |
| | | | |

Makassar, 30 Juli 2013

188

Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.HI NIP. 19560603 198703 1 003

No: NSM / Kw.21 / MA Swasta / 17 /2013

KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN



NOMOR STATISTIK MADRASAH ALIYAH SWASTA

131 2 73 14 0323

Berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 709 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013 Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dan Nomor Statistik Madrasah maka dengan ini memberikan Nomor Statistik Madrasah kepada Madrasah:

Nama : MAS DDI Kulo

Alamat : Jl Pangerang Diponegoro No 7

Desa / Kelurahan : Kulo Kecamatan : Kulo

Kabupaten/Kota : Sidenreng Rappang
Propinsi : Sulawesi Selatan

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak untuk menggunakan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana peruntukannya.

Makassar, 30 Juli 2013 KEPA L A

Drs. M. M. Gazali Suyuti, M.HI

NIP. \$9560603 198703 1 003

No: D/Kw.21/MAS/17/2013

KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN



PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 709 Tahun 2013 Tanggal 30 Juli 2013 Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dan Nomor Statistik Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan maka dengan ini memberikan Piagam Terdaftar kepada Madrasah:

1. Nama : MAS DDI Kulo

2. Alamat : Jl Pangerang Diponegoro No 7

Desa / Kelurahan : Kulo Kecamatan : Kulo

Kabupaten/Kota : Sidenreng Rappang
Propinsi : Sulawesi Selatan
3. NSM : 131 2 73 14 0323

4. Penyelenggara : Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Kulo

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Makassar, 30 Juli 2013 KEPALA

Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.HI MIP. 1956,6603 198703 1 003